BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Dengan posisi yang demikian itu, pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan dalam negara dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak.

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Jenis pajak yang diberlakukan Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memiliki penghasilan.

Pencapaian maksimal dari target pajak membutuhkan berbagai upaya yang sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berbagai kegiatan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan yaitu melalui pengawasan administratif, penerapan sanksi bagi Wajib Pajak yang melanggar, penagihan bagi Wajib Pajak yang menunggak dalam melaksanakan kewajibannya, dan penyelidikan pajak. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Menurut Liberti Kepala Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tidak semua wajib pajak diwajibkan menyampaikan SPT. Wajib pajak itu biasanya pegawai pada perusahaan kerja sama antara negara (*joint venture*) atau bendahara instansi pemerintah. Wajib pajak juga tidak wajib melaporkan tempat usahanya yang melebihi satu. Dia hanya wajib melaporkan seluruh tempat usahanya atas nama satu wajib pajak. Pada 2010, jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 15.911.576 baik orang pribadi maupun badan, tetapi hanya 14.101.933 yang wajib menyampaikan SPT. Yang menyampaikan SPT masih 8.202.309 wajib pajak atau dengan tingkat kepatuhan 58,16 persen. Ini masih naik signifikan dibanding tahun 2008 yang hanya 33,08 persen dan 54,15 persen pada 2009. (Erlangga Djumena : 2011).

Jika dikaji lebih lanjut kepatuhan wajib pajak badan di wilayah Bandung masih belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Badan dalam Mengembalikan SPT
Di 7 KPP Wilayah Bandung
Periode 2005-2009

Tahun	SPT Dikirim	SPT Masuk	% SPT Masuk/ SPT Dikirim
2005	17.825	10.063	56,45
2006	19.749	10.571	53,52
2007	20.992	10.961	52,38
2008	22.729	12.026	52,91
2009	24.050	11.616	48,29

Sumber : 7 KPP Wilayah Bandung

Tabel diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyetoran pajak yaitu masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajak. Dari seluruh jumlah tunggakan wajib pajak dari setiap tahunnya rata-rata dilunasi sekitar 50% pertahun dari jumlah pajak yang tertunggak, hal ini terlihat dari banyaknya SPT yang dikirimkan, rata-rata SPT yang dikembalikan hanya setengah dari yang dikirim. Fenomena ini diperjelas oleh petugas KPP yang mengatakan bahwa banyak wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya.

Tabel 1.2
Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam
Mengembalikan SPT Tepat Waktu
Di 7 KPP Wilayah Bandung
Periode 2005-2009

Tahun	SPT Dikirim	SPT Masuk	% SPT Masuk/ SPT Dikirim
2005	17.825	7.866	44,12
2006	19.749	7.306	36,99
2007	20.992	8.354	39,88
2008	22.729	9.830	43,24
2009	24.050	10.402	43,25

Sumber : 7 KPP Wilayah Bandung

Dari jumlah diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang menjalani kewajibannya jauh dibawah 50% dari jumlah SPT yang dikirimkan.

Menurut Darmin Nasution, Penagihan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi yang memiliki kekayaan di atas Rp 100 miliar dihimpun Kantor Pelayanan Pajak Khusus Orang Kaya atau KPP Orang Kaya yang dibuka pada April 2009. KPP ini dibuka karena sebagian besar orang kaya belum patuh pajak.”Kami sudah memiliki daftar orang-orang yang masuk dalam KPP ini. Jumlahnya 1.200 orang, seluruhnya ada di Jakarta. Setelah ini, akan kami kembangkan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ujar Dirjen Pajak Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (11/3) malam. Beberapa orang yang masuk daftar wajib pajak KPP Orang Kaya memiliki kekayaan triliunan rupiah. Namun, pembayaran pajak mereka belum optimal. (Orin Basuki : 2009)

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assesment*, di mana wajib

pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara barkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi system administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. (Yongzhi Niu).

Menurut pegawai pemeriksa pajak pada salah satu KPP wilayah Bandung mereka menemukan kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu kesulitan mengetahui data wajib pajak karena pihak ketiga atau bank tidak memberi informasi kepada petugas pemeriksaan pajak.(Eri :2011)

Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak merupakan sarana dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan pemerimaan pajak sebagai. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak maupun

menggali sumber-sumber pajak lain. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Penagihan pajak merupakan implikasi dari berkembangnya jumlah tunggakan pajak yang semakin besar dari waktu ke waktu. (Chairuddin Syah Nasution : 2003)

Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara menyebutkan total berita acara (BA) pemblokiran rekening wajib pajak di Sulsel hingga Oktober tahun ini mencapai 104 rekening dan terbesar terdapat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pare-pare sebanyak 53 wajib pajak.“Terbesar memang di KPP Pare-pare, selebihnya terdapat di KPP Bulukumba 15 WP, KPP Madya Makassar 11 WP, KPP Makassar Selatan sembilan WP, Kendari sembilan WP dan Watampone lima WP,” kata Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DPJ Sulselbartra Djoni Prasetyo saat ditemui di Makassar, Senin. Dia menyebutkan, pihaknya sejauh ini telah mengeluarkan 23.418 surat teguran, 3.381 surat paksa, 201 permintaan blokir rekening dan 104 BA blokir, serta 155 berita acara (BA) sita. “Hingga saat ini sudah ada delapan aset milik wajib pajak telah dilelang. Pelelangan aset ini adalah tindakan terakhir setelah penyitaan dilakukan kepada WP yang menunggak,” kata dia. Dikatakannya pelelangan itu dilakukan setelah langkah awal penagihan melalui surat teguran, kemudian surat paksa bayar hingga permintaan blokir rekening tidak ada upaya penyelesaian dari wajib pajak. (B Kunto Wibisono: 2010)

Selain fenomena diatas menurut Rukhiyadin petugas salah satu KPP Bandung seksi Penagihan mengemukakan bahwa menemukan WP orang pribadi maupun WP badan sedang mengalami kesulitan likuiditas atau dalam kondisi keuangan yang tidak baik, selain itu juga tidak mempunyai barang-barang yang dapat disita karena pailit dan mendapatkan WP orang pribadi dalam keadaan telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris serta tidak ada barang-barang milik WP yang ditinggalkan sebagai warisan. (Rukhiyadin : 2011)

Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu ditingkatkan. Pada umumnya, target yang ditetapkan tersebut dapat dicapai. Hal tersebut berkat usaha aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan dari wajib pajak yang sudah ada. Caranya adalah dengan menggali sumber penerimaan yang belum tergali atau belum maksimal sebagaimana mestinya, mencari sumber pengenaan pajak yang baru, menambah wajib pajak baru dan memodifikasi sistem pemungutan pajak agar lebih efektif dan effisien.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, penulis tertarik dalam melakukan penelitian tentang yaitu **Analisa atas Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Wilayah Bandung.**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. 5,89 juta wajib pajak belum patuh, jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 15.911.576 baik orang pribadi maupun badan, tetapi hanya 14.101.933 yang wajib menyampaikan SPT, yang menyampaikan SPT

masih 8.202.309 wajib pajak atau dengan tingkat kepatuhan 58,16 persen

2. Wajib pajak badan wilayah Bandung belum patuh dalam membayar tunggakan pajaknya
3. Dalam pemeriksaan pajak masih terdapat kendala dalam mengetahui data wajib pajak karena pihak ketiga atau bank tidak mudah memberi informasi kepada petugas pemeriksaan.
4. Langkah awal penagihan melalui surat teguran, kemudian surat paksa bayar hingga permintaan blokir rekening tidak ada upaya penyelesaian dari wajib pajak.
5. Kendala dalam penagihan pajak yaitu menemukan WP orang pribadi maupun WP badan tidak mempunyai barang-barang yang dapat disita karena pailit dan WP orang pribadi dalam keadaan telah meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris serta tidak ada barang-barang milik WP yang ditinggalkan sebagai warisan

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Wilayah Bandung
2. Bagaimana penagihan pajak pada KPP Pratama Wilayah Bandung
3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Wilayah Bandung
4. Berapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan dan parsial pada KPP Pratama Wilayah Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai Analisa atas Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Wilayah Bandung.
2. Untuk mengetahui penagihan pajak pada KPP Pratama Wilayah Bandung
3. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Wilayah Bandung
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan dan parsial pada KPP Pratama Wilayah Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Analisa atas Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Wilayah Bandung.

2. Bagi Instansi

 Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Analisa atas Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Wilayah Bandung.

3. Bagi Peneliti Lain

 Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Analisa atas Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Wilayah Bandung.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai Analisa atas Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Wilayah Bandung, sehingga akan menjadi lebih baik dan berkembang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wilayah Kota Bandung. Yaitu KPP Pratama Bandung Bojonagara yang berlokasi di Jalan Ir. Sutami Bandung, KPP Pratama Bandung Karees yang berlokasi di Jl. Ibrahim Aji Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying Jl. Punawarman, KPP Pratama Bandung Cicadas yang berlokasi di Jl.Soekarno Hatta, KPP Pratama Bandung Tegalega yang berlokasi di Jl.Soekarno Hatta, KPP Pratama Majalaya yang berlokasi Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan, KPP

Pratama Soreang yang berlokasi Jl. Raya Cimareme No. 205 Ngamprah, kab. Bandung Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Maret 2011 sampai dengan Juli 2011.

Tabel 1.3
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Mar 2011	Apr 2011	Mei 2011	Jun 2011	Jul 2011
I	**Tahap Persiapan:**					
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■				
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi		■			
	4. Menentukan tempat penelitian		■			
II	**Tahap Pelaksanaan:**					
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi		■			
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan		■			
	3. Penelitian di perusahaan		■	■	■	
	4. Penyusunan skripsi		■	■	■	
III	**Tahap Pelaporan:**					
	1. Menyiapkan draft skripsi					■
	2. Sidang akhir skripsi					■
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					■
	4. Penggandaan skripsi					■